



SALINAN PENETAPAN
NOMOR: 0209/Pdt.P/2016/PA.MS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pengesahan nikah (isbat nikah) yang diajukan oleh:

Ambo Assek bin Gome, umur 64 tahun, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Sungai Tawar III RT.-, Desa Lagan Tengah, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pendidikan terakhir SMP, sebagai **Pemohon I**;

Indo Emeng binti Tinja, umur 56 tahun, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di tempat tinggal di Dusun Sungai Tawar III RT.-, Desa Lagan Tengah, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pendidikan terakhir SD, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksi serta memeriksa alat bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya bertanggal 24-10-2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan register Nomor 209/Pdt.P/2016/PA.MS tanggal 24-10-2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.....Bahwa pada tanggal 1980, Pemohon I mengaku telah melaksanakan pernikahan secara Islam dengan Pemohon II dihadapan orang tua Pemohon II dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 10 hal Penetapan No. 0209/Pdt.P/2016/PA.MS



KUA Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung yang bernama bernama Abdul Hamid.

2.....Bahwa pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Tinja serta 2 orang dewasa yang menjadi saksi nikah, masing-masing bernama Pak Massik dan Pak Mustari.

3.....

Bahwa pada saat akad nikah itu berlangsung telah terjadi ijab qabul dan penyerahan mahar berupa uang sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) dibayar tunai.

4. Bahwa pada waktu akad nikah dilangsungkan Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 28 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 tahun.

5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah atau se-susuan (radha'ah).

6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berlangsung dan hingga kini telah 36 tahun, ternyata tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan.

8. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini masih tetap beragama Islam.

9. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 anak yang bernama:

- a. Indo Ufek (Pr) lahir 31 Desember 1986
- b. Indo Bunga (Pr) lahir 1990
- c. Nurhasanah (Pr) lahir 1995
- d. Nursafariani (Pr) lahir 1998

10. Bahwa selama pernikahan sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II masih tetap rukun dalam membina rumah tangga dan belum pernah bercerai.

Hal. 2 dari 10 hal Penetapan No. 0209/Pdt.P/2016/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak pernah/belum mendapatkan buku kutipan akta nikah bahkan belum juga tercatat pada Register di KUA Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

12. Bahwa untuk kepentingan/keperluan mengurus surat-surat penting lainnya menyangkut perkawinan maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama Muara Sabak.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak agar dapat memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Ambo Assek bin Gome) dengan Pemohon II (Indo Emeng Binti Tinja) yang dilangsungkan pada tahun 1980.
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II secara *in person* hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1507102901090030 atas nama Pemohon I sebagai Kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tertanggal 19 Maret 2015, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P);

Hal. 3 dari 10 hal Penetapan No. 0209/Pdt.P/2016/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping itu, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Tajang bin Wero**, umur 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun Sungai Tawar IV, RT.07 RW 04, Desa Lagan Tengah, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami istri karena bertetangga dekat;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah yang dilaksanakan di Kecamatan Geragai pada tahun 1980;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Tinja;
 - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan adalah Abdul Hamid dan HH. Massik;
 - Bahwa yang melakukan ijab Kabul akad nikah adalah PPN dari KUA Kecamatan Mendahara yang bernama Abdul Manaf, wali mewakilkan kepada petugas tersebut;
 - Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada memiliki hubungan nasab, semenda dan sesusuan serta hal-hal yang terlarang untuk menikah
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tetap dalam agama Islam;
 - Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II membina keluarga, tidak ada gugatan atau penolakan dari masyarakat;
 - Bahwa Pemohon I tidak memiliki istri lain selain Pemohon II, sampai saat ini Pemohon II adalah satu-satunya istri Pemohon I;
 - Bahwa isbat nikah ini diajukan untuk keperluan pengurusan syarat-syarat administrasi kependudukan dan surat-surat penting lainnya;

Hal. 4 dari 10 hal Penetapan No. 0209/Pdt.P/2016/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ambo Uppek bin H. Pani, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun Sungai Tawar IV, RT 07 RW 04, Desa Lagan Tengah, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami istri, karena saksi adalah sepupu Pemohon I dan dengan Pemohon II masih ada hubungan keluarga
- Bahwa saksi tinggal bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah yang dilaksanakan di Kecamatan Mendahara, tetapi saksi masih kecil;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Tinja;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan adalah H. Massik dan Mustari;
- Bahwa yang melakukan ijab Kabul akad nikah adalah PPN dari KUA Kecamatan Mendahara yang bernama Abdul Manaf, wali mewakilkan kepada petugas tersebut;
- Bahwa mas kawin berupa uang Rp. 1000,- (seribu rupiah)
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada memiliki hubungan nasab, semenda dan sesusuan serta hal-hal yang terlarang untuk menikah;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tetap dalam agama Islam;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II membina keluarga, tidak ada gugatan atau penolakan dari masyarakat;
- Bahwa Pemohon I tidak memiliki istri lain selain Pemohon II, sampai saat ini Pemohon II adalah satu-satunya istri Pemohon I;
- Bahwa isbat nikah ini diajukan untuk keperluan pengurusan syarat-syarat

Hal. 5 dari 10 hal Penetapan No. 0209/Pdt.P/2016/PA.MS



administrasi kependudukan dan surat-surat penting lainnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan disampaikan serta mohon penetapan.

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada berita acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya.

Menimbang, bahwa inti dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disahkan sehingga Pemohon I dan Pemohon II bisa memperoleh Buku Nikah;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan mereka, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis berupa (P);

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P), yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat-alat bukti tersebut merupakan surat sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) *a quo* terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II pasangan suami istri dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Sabak sedangkan perkara ini termasuk bidang perkawinan, dengan demikian perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Muara Sabak sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Hal. 6 dari 10 hal Penetapan No. 0209/Pdt.P/2016/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan dua orang saksi yaitu **Tajang bin Wero** dan **Ambo Upek bin H. Pani**;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II juga telah memenuhi persyaratan materil karena keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain dan mendukung terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg, secara formil dan materil kedua saksi yang diajukan para Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1980 di hadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II disaksikan dua orang saksi laki-laki yang cukup syarat;
- Bahwa saat menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah ataupun hubungan sesusuan;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Pemohon I tidak memiliki istri lain selain Pemohon II;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam;

Hal. 7 dari 10 hal Penetapan No. 0209/Pdt.P/2016/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II berumah tangga tidak ada pihak yang menggugat pernikahan mereka;
- Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan buku kutipan akta nikah;
- Bahwa pemohon I dan Pemohon II berkepentingan terhadap isbat nikah ini untuk mengurus keperluan syarat-syarat administrasi kependudukan dan surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat menurut syariat Islam, yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, adanya wali, dihadiri oleh dua orang saksi dan adanya ijab kabul, sehingga memenuhi maksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadapkan ke persidangan diperoleh fakta pula bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 8 sampai dengan 19 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 39 hingga 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya pernikahan tersebut dipandang sah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa adanya peluang pengesahan nikah/itsbat nikah didasarkan atas adanya perkawinan yang dilangsungkan sesuai dengan agama Islam dan tidak dicatat oleh pejabat yang berwenang ditempat mereka melangsungkan pernikahan, sementara Pemohon I dan Pemohon II telah menyetorkan sejumlah uang dan menyerahkan persyaratan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonan serta saksi-saksi di persidangan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan di hadapan Petugas PPN KUA Kecamatan Nipah Panjang saat itu, dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, dan disaksikan 2 orang saksi laki-laki, sehingga Majelis

Hal. 8 dari 10 hal Penetapan No. 0209/Pdt.P/2016/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi segala persyaratan untuk pencatatan nikah;

Menimbang, bahwa ketiadaan Buku Nikah mengakibatkan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki kepastian hukum sehingga mengakibatkan kesulitan dalam mengurus masalah administrasi yang mensyaratkan adanya Buku Nikah. Oleh karena demi untuk memperoleh kepastian hukum atas perkawinan mereka dan menghindari keraguan atas keabsahan perkawinan mereka, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk mendapat perlindungan hukum melalui itsbat nikah.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti sesuai ketentuan pasal 7 ayat 3 huruf (b) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Ambo Assek bin Gome**) dengan Pemohon II (**Indo Emeng binti Tinja**) yang dilaksanakan pada tahun 2002 di Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pengesahan pernikahan ini kepada kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 9 dari 10 hal Penetapan No. 0209/Pdt.P/2016/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1438 Hijriah, dengan Drs. Abd. Rahman, MH sebagai Hakim Ketua dan Zakaria Ansori, SHI, MH dan Sulistianingtias Wibawanty, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Siti Hairiah, SHI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

TTD

ZAKARIA ANSORI, SHI, MH

Hakim Anggota,

TTD

SULISTIANINGTIAS WIBAWANTY, SH

Ketua Majelis,

TTD

DRS. ABD. RAHMAN, MH

Panitera Pengganti,

TTD

SITI HAIRIAH, SHI

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 210.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 301.000,-

Terbilang: tiga ratus satu ribu rupiah

Muara sabak, 17 Nopember 2016

Salinan sesuai aslinya

Panitera

Hal. 10 dari 10 hal Penetapan No. 0209/Pdt.P/2016/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DIAN SARI WULANDARI, S. Ag

Hal. 11 dari 10 hal Penetapan No. 0209/Pdt.P/2016/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)